

BAB III

JUAL BELI *JANGKOS* SAWIT DI KECAMATAN SOSA

3.1 *Jangkos* dan Manfaat *Jangkos*

Jangkos atau janjang kosong merupakan limbah padat dengan volume terbesar dalam material *ballance* pengolahan TBS selain cangkang dan *fibre*. janjang tandan kosong (*empty bunch*) dihasilkan dari proses perontokan buah (*threshing*) setelah proses perebusan buah (*sterilizing*). Proses *Sterilisasi* buah (*Sterilizing*) adalah proses rebusan atau *sterilisasi* yang dilakukan dalam bejana besar dengan menggunakan injeksi uap (tekanan uap 2.5-3.0 atm) dengan lama rebusan $\pm$ 90-100 menit pada *temperature* 135 140° C. Dalam proses ini dapat terjadi kehilangan minyak akibat sebagian minyak tercampur dengan air *kondensat* dan terserap tandan kosong. Kehilangan minyak ini dapat juga dipengaruhi oleh kualitas tandan buah buah segar (TBS) yang diolah seperti, buah terlalu matang, memar dan buah busuk (Sarwono, 2008, 20).

Proses Perontokan buah (*threshing*) adalah proses pelepas buah dari tandan dengan mesin perontok buah berupa bejana silinder (berputar 25-35 rpm). Pada proses ini kehilangan minyak masih mungkin terjadi karena buah terbanting dalam mesin perontok buah dan mengeluarkan minyak yang dapat diserap oleh tandan kosong. Buah yang lepas diangkut ke stasiun penggilingan (*digester*) melalui *fruit elevator*. Sedangkan tandan kosong dipisahkan menggunakan *coveyor* berjalan ke tempat penumpukan limbah tandan/janjang kosong.

Proses tersebut sangat membantu proses *degradasi* limbah karena limbah dalam kondisi lunak dan kandungan minyak *relatif* sedikit. Limbah tandan/janjang kosong yang bersifat *organic* mempunyai kandungan unsur *Nitrogen* 1.5%, *phosfat* 0.5%, *Kalium* 7.3% dan *Magnesium* 0.9% yang dapat digunakan sebagai substitusi pupuk pada tanaman kelapa sawit. Limbah

pasca panen merupakan sumber utama bahan organik bagi tanaman yang dapat mengalami proses dekomposisi menjadi *humus* oleh proses *humifikasi*.

Dari karakteristik tersebut potensi limbah tandan/janjang kosong sebagai pupuk sangat besar. Terdapat beberapa keuntungan penggunaan Limbah tandan/janjang kosong sebagai *substitusi* pupuk pada lahan perkebunan kelapa sawit (*Land Application*) yaitu mengurangi biaya pengolahan limbah, menghemat penggunaan pupuk, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya produksi (Aplika, 2009, 20).

3.1.1 Manfaat *Jangkos*

Seiring dengan peningkatan kapasitas produksi tandan buah segar (TBS) maka jumlah limbah tandan/janjang kosong juga bertambah. dengan memanfaatkan limbah tersebut maka efisiensi biaya yang bisa didapat sebagai substitusi pupuk juga semakin bertambah karena biaya untuk pembelian pupuk dapat dikurangi secara signifikan tanpa mengurangi *optimalisasi* produksi tandan buah segar (TBS). Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi tandan / jangjang kosong kelapa sawit sangat efektif sebagai *substitusi* pupuk pada tanaman kelapa sawit. Konsep pemanfaatan limbah tersebut merupakan *implementasi* dari konsep 3 R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) yaitu penanggulangan pencemaran lingkungan dengan mencegah timbulnya limbah dari sumbernya. Permasalahan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dapat dicegah tanpa mengeluarkan biaya untuk pengelolaan lingkungan bahkan mendapatkan manfaat dari limbah yang timbul (Sarwono, 2008, 23).

Kesimpulan dari manfaat pupuk *jangkos* sawit yaitu:

1. Pemanfaatan tandan/janjang kosong sangat efektif digunakan sebagai substitusi pupuk pada tanaman kelapa sawit dengan dosis yang sesuai.

2. Biaya pembelian pupuk kimia sebagai suplemen nutrisi tanaman kelapa sawit dapat dikurangi secara signifikan sampai dengan 60 dengan limbah tandan/janjang kosong.
3. Produksi tandan buah segar pada lahan yang mengaplikasikan limbah tandan/janjang kosong sebagai substitusi pupuk dapat menghasilkan produksi yang optimal seperti menggunakan pupuk kimiawi.
4. Pemanfaatan limbah tandan/janjang kosong kelapa sawit dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang timbul akibat limbah yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa mengeluarkan biaya untuk pengolahan limbah
5. Daya tahan pupuk dari jangkos lebih lama dari pada pupuk dari pemerintah contoh pupuk dari jangkos bisa mencapai satu tahun pemakaian, sedangkan pupuk pergoni biasanya 5 sampai 6 bulan (Sarwono, 2008, 24).

3.2 Letak Monografi Kebun Sawit di Kecamatan Sosa Julu

Kecamatan Sosa merupakan salah satu dari kecamatan yang berada dalam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayahnya 298.2 Km². Secara geografis Kecamatan Sosa terletak diantara 1°26'-2°11' Lintang Utara dan 91°01'-95°53' Bujur Timur, adapun batas wilayah Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan (Riswan, 2024) :

1. Utara : Kecamatan Lubuk Barumon: Kecamatan Hutaraja Tinggi
2. Timur : Kecamatan Batang Lubu Sutam: Kecamatan HutarajaTinggi
3. Selatan : Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Mandailing Natal
4. Barat : Kecamatan Barumon; Kecamatan Lubuk Barumon

kemudian peneliti akan membuat Monografi Kecamatan Sosa Sumatera Utara agar mempermudah dalam merumuskannya:

1. Terletak antara : 1°26'2°11' Lintang Utara

: 91°01' 95°53' Bujur Timur

2. Luas wilayah :298.2Km²

3. Ketinggian berkisar antara :200-400 meter diatas permukaan laut

4. Topografi :Datar Bergelombang Sampai Berbukit (Riswan, 2024).

Wilayah tanah perkebunan sawit Kecamatan Sosa memiliki iklim yang hampir sama dengan sebagian Kecamatan/Kabupaten yang lainnya di Indonesia. Kondisi iklim di Kecamatan Sosa adalah beriklim hujan *tropis*. tinggi rendahnya suhu di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian daerah diatas permukaan laut. Kondisi iklim ditandai dengan adanya musim penghujan, kemarau dan pancaroba. Curah hujan terbanyak di Kecamatan Sosa terjadi pada bulan April sebesar 192,8 mm dan terendah pada bulan Juni sebesar 19.8 mm. Suhu udara minimum dan maksimum rata-rata di Kecamatan Sosa berada diantara 26-27°C dengan rata-rata kelembapan tertinggi di bulan Januari sebesar 84% (Kantor Kecamatan, 2024).

Luas wilayah Kecamatan Sosa adalah 298,2 km², dimana dataran dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan pemukiman masyarakat. Tingkat kesuburan tanah di Kecamatan Sosa secara umum adalah baik sehingga masyarakat memanfaatkan lahan sebagai mata pencaharian untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, karet, dan sebagian dijadikan sebagai bangunan dan fasilitas masyarakat. Untuk lebih jelasnya luas lahan dan produksi tanaman kelapa sawit dapat dilihat pada tabel ini:

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman (HA)	Produktivita (Ton)	Produksi (Ton /Ha)
1	Kelapa Sawit	4.275,21	1.076,11	49.332,32
2	Karet	1.020,00	110.63	1.128,38
3	Kopi	77,00	76,09	59,27
4	Kelapa	99,57	96,09	95,68
5	Kakao	72,50	2,66	1,93

1.1 Kantor Kecamatan Sosa 2024

Tabel di atas bisa kita lihat Luasnya daerah yang digunakan untuk lahan pertanian terutama pemanfaatan lahan untuk sektor perkebunan kelapa sawit yaitu seluas 4.275.21 HA dengan produksi 49.332,32 ton/ha dan produktivitas 1.076,11 ton, hasil kelapa sawit di Kecamatan Sosa menunjang penghidupan penduduk dengan profesi pekerjaan sebagai petani kelapa sawit, dan produksi dan harga kelapa sawit sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat di Kecamatan Sosa. Besarnya lahan yang diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit dikarenakan kondisi struktur tanah *mineral*, tanah *mineral* merupakan tanah yang bagus untuk perkebunan kelapa sawit diiringi *Monografi* tanah yang datar sehingga tanaman seperti Kecamatan Sosa sangat cocok untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit (Riswan, 2024).

Pemerintahan Kecamatan Sosa dahulunya adalah merupakan wilayah pertanian yang subur dan sekarang telah berkembang, disamping pertanian telah ada perkebunan yang luas. Pada zaman Belanda Kecamatan Sosa wilayah dari beberapa Kedaualatan yaitu Mondang. Sosa Julu, Sosa Jae, Pinarik dan Hutaraja Lamo. Dari wilayah keluatan tersebut, setelah kemerdekaan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 di jadikanlah wilayah kedaualatan itu menjadi satu Kecamatan dengan menyebut nama sungai yang mengalir di sepanjang wilayah keluatan yang di sebutkan diatas yaitu Sungai Sosa di buatlah nama Kecamatan Sosa dan ibu Negerinya Desa Hurung Jilok.

Terbentuknya Kecamatan Sosa sebagai *institusi eksekutif* yang berperan Versitas Islam menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Padang Lawas, merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan *administrasi* serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya. Kecamatan Sosa posisi pemerintahannya berada di Desa Hurung Jilok kurang lebih jaraknya 20 km

dari pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dapat ditempuh melalui darat (Riswan, 2024).

Data Penduduk merupakan aset yang potensial untuk menggerakkan dan melaksanakan pembangunan di daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh penduduk merupakan sumber tenaga kerja dan pengelola sumber daya alam yang tersedia untuk di manfaatkan demi pembangunan di berbagai seperti halnya perkebunan. Dan data statistik kependudukan diambil dari laporan Kantor Kecamatan Sosa. Berdasarkan hasil laporan registrasi penduduk dari setiap desa/kelurahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan jumlah dan komposisi penduduk dilapangan. Disamping itu kegiatan pemeriksaan data secara berkala dan sekaligus pembinaan pelaksanaan registrasi penduduk sampai ke tingkat Desa/Kelurahan serta kedisiplinan penduduk itu sendiri sangat di perlukan guna mendapatkan data registrasi kependudukan yang lengkap, akurat dan dapat di percaya sebagai dasar perencanaan pembanguan sehinggann masyarakat dapat menikmati dampak pembangunan tersebut (Riswan, 2024).

Tabel di bawah ini luas wilayah Desa Mananti Sosa Julu, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Sosa Tahun 2024.

Nama Desa dan jumlah penduduk Tahun 2024

NO	Desa	Luas Wilayah	Jumlah Pendudukk
1	Desa Pasir Julu	8,5	622
2	Desa Lumban Huayan	7,8	733
3	Desa Siborna Bunut	3,6	277
4	Desa Mananti Sosa Julu	10	966
5	Desa Ampolu	6,6	875
6	Desa Siginduang	4,3	322
7	Desa Ramba	7,6	654

8	Desa Roburan	5,6	438
9	Desa Tanjung	6,8	554
10	Desa Hurung Jilok	8,8	933
11	Desa Pasir Jae	4,5	678
12	Desa Pasir Julu	7,7	866
	Jumlah	81,8	7,918

1.2 Kantor Kecamatan Sosa 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah Desa Sebanyak 12 Desa, kemudian luas wilayah Desa 81,8 Km²persegi, dan jumlah penduduk Kecamatan Sosa laki-laki dan perempuan sebanyak 7,918 (tujuh ribu sembilan ratus delapan belas) jiwa. Dari tabel di atas peneliti telah mewawancarai pegawai pemerintahan Kecamatan Sosa bahwa 70 % masyarakat bekerja sebagai petani sawit.

Kelapa sawit adalah tumbuhan *industri* penting penghasil minyak masak, minyak *industri*, maupun sebagai bahan bakar. Perkebunan menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit kedua dunia setelah Malaysia, usaha *agribisnis* kelapa sawit telah memberikan *kontribusi* penting bagi perekonomian nasional dan daerah. Kontribusi itu membawa kemakmuran besar bagi pengusaha serta memberi penghidupan karyawan dan petani yang terlibat di dalamnya. Pemerintahpun ikut menikmati meningkatnya pendapatan dari sektor pajak disektor perkebunan. Sebagai proses produksi yang komersial maka pemasaran pertanian merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam pembangunan pertanian yang memberikan nilai tambah yang dapat dianggap sebagai kegiatan produktif (Nasution, 34, 2021).

Tanaman kelapa sawit secara umum tumbuh rata-rata 20-25 tahun. Pada tiga tahun pertama disebut sebagai kelapa sawit muda, hal ini di karenakan kelapa sawit tersebut belum menghasilkan buah. Kelapa sawit berbuah pada usia 4-6 tahun dan pada usia 7-10 tahun sebagai periode

matang (*the mature periode*), dimana pada periode tersebut mulai mengalami buah tandan segar (*Fresh fruit bunch*). Tanaman kelapa sawit pada usia 11-20 tahun mulai mengalami penurunan produksi buah tandan segar dan terkadang pada usia 20-25 tahun tanaman kelapa sawit akan mati (Suyatno, 1994).

Kelapa sawit mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1848 oleh pemerintah Belanda. Saat itu, tanaman kelapa sawit dianggap sebagai salah satu jenis. tanaman hias. Kebun Raya Bogor (*botanical garden*) yang dahulu bernama *Buitenzorg* menanam empat tanaman kelapa sawit, dua berasal dari *Bourbon (Mauritius)* dan dua lainnya dari *Hortus Botanicus*, Belanda. Pada tahun 1853, tanaman tersebut berbuah dan bijinya disebarkan secara gratis. Keempat tanaman tumbuh subur dan berbuah lebat. Meskipun berbeda waktu penanaman (penanaman tanaman yang berasal dari *Bourbon* lebih dahulu dua bulan), waktu berbuahnya hampir sama. Kemungkinan besar sumber genetiknya diperoleh dari sumber yang sama. Uji coba penanaman kelapa sawit pertama di Indonesia dilakukan di Banyumas, Jawa Tengah seluas 5,6 hektar dan di Karesidenan Palembang, Sumatera Selatan seluas 2,02 hektar. Hasil uji coba menunjukkan bahwa tanaman kelapa sawit telah berbuah pada tahun ke-4 dengan tinggi batang 1,5 meter. Sementara itu, di negeri asalnya baru berbuah pada tahun ke-6 atau ke-7. Setelah itu, uji coba dilakukan di beberapa daerah, seperti Muara Enim dan Pada tahun 1911, kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersial dengan membuat perkebunan, khususnya di Sumatera Utara, Lampung, dan Aceh (Rusman, 2011, 6).

3.3 Praktik Jual Beli *Jangkos* Sawit di Kecamatan Sosa Julu

Praktek jual beli *jangkos* sawit yang dilakukan petani sawit dengan para toke sawit dengan kesepakatan atau harga yang ditawarkan akan tetapi banyak sekali dalam penjualan *jangkos* para petani kurang cocok dengan harganya penjualan yang dibuat para toke sawit akan tetapi karena kebutuhan pokok bagi petani untuk menyebarkan tanah dan memperbanyak

tandanan sawit, maka petani sawit harus tetap memupuk dengan *jankos* sawit itu guna memperbagus ekonomi masyarakat di Desa Mananti Sosa Julu, karena dibanding dengan harga pupuk dari pemerintah lebih besar harganya dibanding dengan harga pupuk *jankos* sawit organik, harga penjualan harga yang cukup besar petani lebih memilih pupuk yang organik untuk bisa mencukupi lahan atau kebun sawit petani.

Sehingga terjadinya harga yang melonjak tinggi tanpa ada penetapan harga *jankos* sawit untuk para petani sawit, kemudian disitu terjadilah *monopoli* harga atau bisa disebut *monopoli*, *monopoli* adalah ciri khas bisnis pada era orde baru yang berdampak sangat merugikan bagi perkembangan bisnis dan ekonomi di Indonesia. Di samping itu ada juga mengartikan *monopoli* sebagai suatu keistimewaan yang berupa hak *eksklusif* dalam menjalankan perdagangan atau dalam memproduksi barang khusus, serta dapat mengontri penjualan dan *distribusi* produk tertentu. Pasar *monopoli* adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Pada pasar ini tidak ada pihak lain yang dapat menyainginya, sehingga menjadi *pure monopoly* atau *monopoli* murni. Perusahaan yang *monopoli* menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain, tidak ada pengganti yang mirip, contoh pasar *monopoli* adalah perusahaan Negara, perusahaan minyak bumi serta gas alam dan lainnya.

Praktik jual beli *jankos* di Desa Mananti Kecamatan Sosa sawit ini maka ada hal yang menarik untuk kita bahas yaitu mengenai penjualan *jankos* sawit karena harga yang menjulang tinggi sehingga terjadi penyalahgunaan dalam praktek jual beli *jankos* sawit antara petani dengan toke sawit. Banyak negara-negara Muslim seperti Pakistan, telah memperkenalkan hukum-hukum yang menentang *monopoli* dan praktek dagang yang terbatas. Perhatian negara telah dihubungkan dengan fakta bahwa dengan adanya kekuasaan *monopoli* dalam *industri*, pemusatan kekayaan dalam tangan-tangan perusahaan raksasa dan bisnis mereka yang

tersebar luas telah menyebabkan praktek-praktek korupsi dan *eksploitasi* pada *konsumen* (Manan, 1992, 154).

Proses praktek jual beli *jankos* sawit antara petani sawit dengan *toke-toke* sawit yaitu pembelian *jankos* sawit di pabrik sawit harus melalui satpam dalam pabrik lalu satpam melapor, kemudian satpam pergi kepada menejar pabrik. Jadi tahap *pertama konsumen* yaitu petani sawit, dalam pembelian *jankos* sawit melalui komunikasi atau perbincangan *konsumen* ingin membeli *jankos* sawit kepada *toke* sawit guna untuk menyebarkan tanah dan lebih murah dalam pembelian harga *jankos* sawit. Kemudian ketika petani sawit ini mau membeli *jankos* sawit ini maka dalam pemesanan ini biasa *konsumen* atau petani sawit ini memesan terlebih dahulu kepada *toke* sawit.

Biasanya sistem pemesanannya melalui waktu memanen sawit, atau pas waktunya memanen sawit, pesanan ini perlu waktu atau harus menunggu untuk datangnya pembelian, biasanya pembelian *jankos* sawit bisa datang sekali dua minggu atau pas waktu petani sawit memanen sawit ini baru pembelian bisa dilakukan melalui *toke* sawit. Karena hanya orang tertentu yang yang bisa masuk mengambil atau membeli *jankos* sawit kedalam pabrik, kemudian karena tidak ada mobil atau truk petani maka petani ini harus sabar dalam menunggu pembelian *jankos* sawit (Sarwan, 2024).

Kedua produsen yaitu penjual *jankos* sawit atau *toke* sawit, dalam sistem penjualan *jankos* sawit yang dilakukan *toke* sawit, maka tahapannya juga ada yaitu *toke* sawit harus mempunyai *vhocer* atau kartu tanda pembelian *jankos* sawit untuk bisa memasuki kepabrik sawit, yang akan diperiksa satpam dan petugas menunjukkan kepada *menejer* pabrik atas pembuktian pembelia yang sah atau kartu *vhocer* ini memang sudah dikeluarkan oleh pihak pabrik. Jadi *monopoli* yang dilakukan *toke* sawit yaitu dengan menaikkan harga jual kepada petani sawit, karena terbatasnya penjualan dari pihak pabrik sawit dan terbatasnya transportasi dalam

mengangkut *jangkos* sawit dari petani-petani, sehingga terjadi pelonjakan harga, yang mengakibatkan *monopoli* harga masyarakat banyak yang mengeluh dan kenaikan harga dan menyalahi atau melawan peraturan undang-undang sehingga melonjaknya harga sehingga *monopoli* terjadi, undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan tentang larangan *monopoli* persaingan tidak sehat.

Kemudian dengan melonjaknya harga *jangkos* yang dilakukan *toke* sawit terjadilah praktik *monopoli* dalam jual beli *jangkos* sawit, Pengertian *Monopoli* dalam Undang-undang pada Pasal 17 Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek *monopoli* dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) harga pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (Suryo, 2013).

Paparan pasal yang di atas maka dalam penjualan *jangkos* yang dilakukan *toke* sawit belum ada penetapan harga ada atau substitusinya, maka penjualan *jangkos* sawit ini belum ada label harganya, sehingga harga terus melonjak. Dalam penjualan *jangkos* sawit pelaku usahanya memang hanya satu yaitu *toke* sawit karena *toke* sawit ini mempunyai link atau mudah dalam masuk keluar ke pabrik sawit dan memiliki truk sehingga jasa mereka sangat dibutuhkan untuk para petani dalam pengangkutan *jangkos* sawit dari pabrik PT Karya Agung Sawita yang ada di Kecamatan Sosa Sumatera Utara. *toke* sawit dalam penjualan *jangkos* sawit kemasyarakat menguasai 50% bahkan lebih dalam penjualan *jangkos* sawit, karena merekalah yang

mengontrol perekonomian masyarakat di Desa Mananti Sosa Julu sehingga *toke* sawit ini yang menjadi tali atau jembatan dalam memajukan perekonomian masyarakat (Ibrahim, 2024).

Dalam memajukan ekonomi masyarakat maka praktik jual beli jual harus diperhatikan supaya masyarakat tidak mengalami kesulitan atau supaya memajukan atas norma norma yang sudah diatur, untuk menolak *kemudratan* dan menarik *kemaslahatan* ini juga diatur pada Pasal II Asas dan tujuan pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Kemudian diciptakan Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang *monopoli* harga yaitu tertuang pada Pasal III tujuan pembentukan undang-undang ini:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- b. mewujudkan iklim usaha yang *kondusif* melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
- c. mencegah praktek *monopoli* dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- d. terciptanya *efektivitas* dan *efisiensi* dalam kegiatan usaha (AFahmi, 2017, 134).

Harga penjualan *jankos* sawit yang tiada penetapan harga yang dilakukan *toke* sawit tidak diterapkan sehingga penjualannya bebas ini di takutkan akan terjadi *monopoli*, undang-undang No 5 Tahun 1999 Mengatur dalam hal penetapan Harga yaitu pada Pasal V tentang Penetapan Harga sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang

harus dibayar oleh *konsumen* atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pada pasal VI juga mengatur dan menjelaskan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. praktik ini jual beli *jankos* ini juga ada penjualan yang tidak sama harga dalam penjualan dikarenakan beda toke sawit akan tetapi sama pabriknya yaitu PT Karya Agung Sawita sehingga terjadilah persaingan yang tidak sehat sebagai mana telah mengatur undang-undang No 5 Tahun 1999 yaitu:

Pasal VII pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal VIII Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal-pasal yang tercantum di atas maka *toke* sawit dalam praktik jual beli *jankos* tertarik untuk melakukan penelitian, karena kartu 1 *Vocher* itu hanya harga jualnya RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga jual *toke* sawit (*Produsen*) kepada Petani Sawit Bisa mencapai RP. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Kartu *vhocer*



1.3 PT. Karya Agung Sawita

Poto di atas adalah bukti transaksi yang dilakukan *toke* sawit dalam jual beli *jankos* sawit di pabrik PT Karya Agung Sawita dengan membayar *vocher* 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pertruk, dengan maksimal paling banyak muatan 4,5 ton *jankos* sawit yang bisa dibeli hanya sekali seminggu. Pembelian *vocher* ini terbatas sehingga susah untuk membelinya dari dalam pabrik sawit untuk masarakat (Arman, 2024).

Ketiga pabrik sawit, dalam pembelian *jankos* sawit ke pabrik sawit maka para pembeli atau *toke* sawit harus ada kartu *vhocer* supaya pembeli *jankos* sawit ini bisa membeli *jankos* sawit, tempat pengambilan atau pembelian *jankos* sawit, penulis telah meneliti ataupun mewawancara terkait pembelian *jankos* sawit ini yaitu salah satunya pabrik sawit yang ada di Kecamatan Sosa yaitu di PT Karya Agung Sawita (KAS) yaitu PT. Karya Agung Sawita merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini berkedudukan di jalan lintas Sumatera Utara Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas (Sarwan, 2024).

PT. Karya Agung Sawita didirikan pada tahun 1990 dengan nama UNIV RAPT. Kis Karya Abadi Sama Sejati berdasarkan akte No. 10. Pada tanggal 10 Januari 1990, dihadapan Notaris Martuba SH, dan mengalami perubahan dengan nama perusahaan PT. Karya Agung Sawita berdasarkan akte No.267 pada tanggal 15 Juli 2002, dihadapan Notaris Haldiman SH. Akte pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Mentri kehakiman Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2002 No. C2.9207 HT. 01.01 TH 02 Perusahaan ini memiliki dua *investor*, yang bernama Ekanbaru Suwandi Wijaya memegang saham 70% dan H. Lukman Tanjung memegang saham 30% dan secara tidak

langsung Suwandi Wijaya berhak menjadi direktur. Maksud dan tujuan didirikan PT. Karya Agung Sawita yaitu :

a. Melakukan usaha pengolahan kelapa sawit

Menjalankan usaha di bidang perkebunan dan pengolahan TBS (tandan buah segar) menjadi CPO (*cruide palm oil*) untuk penjualan lokal (dalam negeri) dan menampung tenaga kerja untuk menjamin kelancaran proses produksinya maka kebutuhan TBS (tandan buah segar) pada perusahaan ini diperoleh dari areal perkebunan yang dimiliki perusahaan sendiri dan juga dari pihak luar atau masyarakat.

Pembelian *jankos* sawit di PT. Karya Agung Sawita ada beberapa tahapanya karna peneliti telah mewawancara *toke* sawit yang bernama Sarwan dan Arman ia berkata dalam pembelian *jankos* sawit ke pabrik yaitu *pertama* pembeli *jankos* sawit ini harus mempunyai *voucher* yang ini bisa dibeli hanya satu kali satu minggu dengan kuota terbatas, *voucher* didapatkan melalui menejer pabrik sawit, yang harganya RP. 50,000 (lima puluh ribu rupiah), jadi setiap 1 *voucher* itu dibeli maka itu hanya bisa berfungsi atau transaksinya hanya satu truk atau mobil dengan maksimal muatannya 4 sampai 5 ton *jankos* sawit yang mana setiap pembelian itu memang wajib pakai *voucher* dalam pengisian *jankos* sawit sebelum itu, *toke* sawit harus melapor terlebih dahulu kepada supaya ada bukti bisa mengambil *jankos* sawit kedalam pabrik dengan bantuan alat berat atau beko yang sering dilakukan atau kebiasaan agar memudahkan dalam pengisian truk-truk sawit (Arman, 2024).

Kedua voucher hanya berlaku selama satu bulan maksudnya setiap para *toke* sawit membeli *voucher* masa berlakunya hanya satu bulan contoh Arman membeli kartu *voucher* tanggal 27 januari 2024 maka ketika bulan sudah berganti pada tanggal 2 februari 2024 jadi *vouchernya* itu tidak bisa digunakan lagi atau tidak berlaku lagi dalam pengambilan *jankos* sawit ke pabrik PT. Karya Agung Sawita (Daulat, 2024).

Uraian diatas mengenai pelonjakan harga *jankos* Sawit di Desa Mananti Sosa Julu Kecamatan Sosa Julu karena dalam praktek jual beli yang dilakukan para petani sawit dengan *toke-toke* sawit karena proses penjualan itu sangat bergantung pada *toke* sawit sehingga menyulitkan bagi para petani sawit dalam pemupukan organik sawit karna harga yang tinggi. Dari penjelasan di atas maka peneliti juga membahas dari segi hukum ekonomi Islam yang ini juga bersangkut pada *kemaslahatan* ummat demi mensejahterakan masyaraat dalam meningkatkan ekonomi pendapatan dan melarang adanya *monopoli* didalam dunia Islam *monopoli* ini juga bisa disebut *tas'ir* atau penetapan harga dan pendapat Ulama fikih yang melarang tindakan *tas'ir* menyatakan apabila penimbunan barang telah terjadi di pasar, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan, menurut mereka barang yang ditimbun oleh para pedagang tersebut dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak berhak untuk mengambil untung, sebagai hukuman terhadap tindakan mereka tersebut (Arman, 2023).

Ulama fikih juga mengatakan bahwa apabila pedagang yang melakukan Penetapan harga (*tas'ir*) enggan menjual dagangannya sesuai dengan harga pasar, maka hakim berhak menyita barang itu dan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan (Dahlan, 1996, 657).

Menurut Jumhur Ulama, yaitu dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat. Bahkan Fathi Ad-Duraini berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh mengekspor barang kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dapat dikonsumsi masyarakat, sehingga membawa *mudarat* bagi masyarakat. Pernyataan Fathi Ad-Duraini ini didasarkan pada kaidah fikih yang berkaitan dengan fungsi penguasa, yaitu "*tasharruf al-imam 'alu ar-ra'yyah manūthun bi al-mashlahah*" (tindakan penguasa harus senantiasa mengacu pada *kemaslahatan* orang banyak) (Dahlan, 1996, 657).



UIN IMAM BONJOL
PADANG